

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pariwisata di Indonesia merupakan sektor strategis dan penting yang berperan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi, melestarikan budaya, serta menjaga keseimbangan lingkungan. Berdasarkan Pasal 1 Butir 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, pariwisata didefinisikan sebagai berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Indonesia dengan kekayaan alam dan budayanya yang luar biasa, memiliki potensi besar dalam mengembangkan industri pariwisata sebagai salah satu sumber pendapatan negara. Di samping itu, keindahan alam, keberagaman budaya, serta warisan sejarah menjadi daya tarik utama yang menarik wisatawan domestik maupun mancanegara. Salah satu destinasi wisata unggulan di Indonesia yang menjadi perhatian dunia adalah kawasan wisata di Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya.

Raja Ampat merupakan kepulauan di Papua Barat Daya, Indonesia, yang dikenal sebagai destinasi wisata kelas internasional karena keindahan alamnya yang luar biasa. Kepulauan ini terdiri dari sekitar 1.500 pulau, cay, dan beting, serta merupakan bagian dari Segitiga Terumbu Karang, yang

memiliki ekosistem laut paling beragam di dunia.¹ Raja Ampat ditetapkan oleh UNESCO sebagai UNESCO Global Geopark (UGGp) pada 24 Mei 2023². Daya tarik utama Raja Ampat adalah keanekaragaman biota lautnya. Kawasan ini memiliki keanekaragaman hayati laut yang luar biasa, menjadikannya salah satu wilayah dengan ekosistem laut terkaya di dunia. Dengan keindahan bawah lautnya yang menakjubkan serta keanekaragaman hayati yang tinggi, Raja Ampat sering disebut sebagai "Surga Terakhir di Bumi" oleh para penyelam dan peneliti lingkungan. Kawasan Wisata Raja Ampat luasnya meliputi 4.6 juta hektar daratan dan laut, di mana lebih dari 2 juta hektar-nya adalah kawasan konservasi perairan, kepulauan ini merupakan 'rumah' bagi lebih dari 1.600 spesies ikan, 75% spesies karang yang dikenal di dunia, 6 dari 7 jenis penyu yang terancam punah, dan 17 spesies mamalia laut yang diketahui³. Selain pesona bawah lautnya, Raja Ampat juga menyajikan pemandangan pulau-pulau yang indah, pantai-pantai terpencil, dan hutan yang menjadi habitat burung cenderawasih yang langka.

Karena daya tariknya yang luar biasa, Raja Ampat berhasil menarik perhatian wisatawan, baik dari dalam maupun luar negeri. Akibatnya, sektor pariwisata di wilayah ini berkembang pesat dan memberikan kontribusi ekonomi yang signifikan bagi daerah serta negara. Keunggulan Raja Ampat

¹ Bayu Pratama S, Raja Ampat Masuk Daftar Destinasi yang Wajib Dikunjungi 2025 New York Times, <https://www.tempo.co/hiburan/raja-ampat-masuk-daftar-destinasi-yang-wajib-dikunjungi-2025-new-york-times-1193070>, diakses pada tanggal 18 Februari 2025

² UNESCO Global Geopark, Raja Ampat UNESCO Global Geopark, <https://www.unesco.org/en/igpp/geoparks/raja-ampat>, diakses pada tanggal 18 Februari 2025

³ BLUD UPTD, Pengelolaan Kawasan Konservasi di Perairan Kepulauan Raja Ampat: Terumbu Karang Raja Ampat, <https://kkprajaampat.com/terumbu-karang/>, diakses pada tanggal 18 Februari 2025

tidak hanya berperan dalam konservasi lingkungan, tetapi juga membawa manfaat ekonomi yang besar bagi masyarakat lokal dan industri pariwisata secara keseluruhan.

Namun, keindahan dan keberlanjutan ekosistem pariwisata Raja Ampat menghadapi tantangan serius dan rentan terhadap pencemaran lingkungan, terutama dari sampah kiriman yang berasal dari luar wilayah ini. Laporan terbaru mengindikasikan peningkatan drastis volume sampah yang masuk ke perairan Raja Ampat, khususnya selama angin musim selatan dan hujan, yang diduga berasal dari wilayah tetangga seperti Kota Sorong dan sekitarnya.⁴ Keberadaan sampah kiriman ini sangat berpotensi memunculkan pencemaran lingkungan. Pencemaran lingkungan menurut Pasal 1 butir 14 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat UUPPLH “Pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan”. Dari definisi yang telah dipaparkan tersebut, dapat dijabarkan bahwa pencemaran dapat disebabkan oleh masuk/dimasukkannya sampah atau limbah ke dalam lingkungan hidup.

Sampah menurut Pasal 1 butir 20 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah yang menyatakan bahwa “Sampah adalah

⁴ Hanny Wijaya, Raja Ampat Terancam Sampah Kiriman, Pemprov PBD Gerak Cepat Pastikan Keberlanjutan Sektor Pariwisata, <https://sorongraya.inews.id/read/550947/raja-ampat-terancam-sampah-kiriman-pemprov-pbd-gerak-cepat-pastikan-keberlanjutan-sektor-pariwisata?>, diakses pada tanggal 18 Februari 2025

sisia kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.” Segala aktivitas masyarakat selalu menimbulkan sampah. Sampah kiriman terdiri dari sampah rumah tangga, industri wisata, plastik, kayu, dan limbah lainnya. Permasalahan ini semakin kompleks karena tidak hanya berasal dari aktivitas lokal, tetapi juga dari wilayah lain yang terhubung melalui aliran laut. Sampah kiriman ini terbawa arus laut dan mencemari pesisir pantai, mengancam ekosistem laut serta kehidupan masyarakat pesisir yang bergantung pada sektor perikanan dan pariwisata. Hal ini menimbulkan tantangan besar bagi pengelolaan sampah, karena fasilitas pengolahan sering kali tidak memadai untuk menangani jumlah sampah yang terus meningkat. Kepala Distrik Meosmansar, Sergius Sawiyai, menegaskan bahwa tidak adanya sistem pengangkutan sampah menjadi kendala utama. Sementara itu, pengelola *homestay* juga mengaku kesulitan menghadapi lonjakan sampah yang merusak estetika dan ekosistem laut.⁵ Akibatnya, banyak sampah menumpuk di tempat pembuangan sampah informal, sehingga menimbulkan pencemaran lingkungan dan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat. Ditambah lagi tempat dan lokasi pembuangan sampah yang tidak memenuhi standar, ketidakpedulian warga dalam membuang sampah, mengupayakan sistem pengelolaan sampah yang baik, ketidaktahuan pengetahuan warga mengenai nilai guna sampah, dan ketidakmauan warga dalam mendaur ulang

⁵ Chanry Suripatty, BERITA FOTO : Surga Bahari Raja Ampat Dicemari Sampah Kiriman, <https://sorongraya.inews.id/view/554926/berita-foto-surga-bahari-raja-ampat-dicemari-sampah-kiriman>, diakses pada tanggal 18 Februari 2025

sampah tersebut menjadi sesuatu yang berguna.⁶ Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah dan masyarakat perlu bekerja sama untuk menciptakan sistem pengelolaan sampah yang lebih efektif, konsisten dan berkelanjutan. Tentunya ini menjadi perhatian bagi Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya serta instansi-instansi terkait, seperti koordinasi Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Pariwisata Kabupaten Raja Ampat.

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Raja Ampat tentunya memiliki peran dan tanggung jawab dalam pengawasan dan pengendalian pencemaran lingkungan, termasuk pengelolaan sampah kiriman yang mengancam kawasan wisata Raja Ampat. Di sisi lain, Dinas Pariwisata bertanggung jawab dalam menjaga daya tarik wisata agar tetap menarik bagi pengunjung. Permasalahan sampah yang mencemari kawasan wisata seperti Raja Ampat berpotensi menurunkan minat wisatawan serta berdampak negatif terhadap ekonomi masyarakat lokal yang bergantung pada sektor pariwisata. Oleh karena itu, Dinas Pariwisata memiliki peran dalam mendorong praktik pariwisata berkelanjutan serta meningkatkan kesadaran masyarakat dan pelaku usaha wisata mengenai pentingnya kebersihan dan pengelolaan sampah.

Hal ini tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah atau instansi-instansi terkait, akan tetapi juga dari seluruh masyarakat untuk mengolah sampah agar tidak berdampak negatif bagi lingkungan sekitar.

⁶ Diva Yohana M. M., dkk, 2021, “Ketidakoptimalan Peran Pemerintah Dalam Menegakkan Kebijakan Terkait Penanggulangan Sampah Kiriman Yang Tidak Terkendali Di Indonesia”, *Jurnal Padjajaran Law Review*, VolIX/No-02/2021, Universitas Padjajaran, hlm. 2.

Masalah kerusakan lingkungan seperti sampah kiriman kerap dianggap sebagai sesuatu yang lumrah, padahal sebenarnya merupakan isu penting yang harus mendapat perhatian dari setiap anggota masyarakat. Kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap pentingnya menjaga lingkungan menjadi urgensi bahwa pelestarian lingkungan perlu diperhatikan untuk kehidupan generasi-generasi selanjutnya. Sehingga perlu dilakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang optimal dan konsisten oleh semua pemangku kepentingan untuk memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji lebih lanjut pencemaran kawasan wisata akibat sampah kiriman dengan judul **“Perlindungan Hukum Kawasan Wisata Terhadap Pencemaran Akibat Sampah Kiriman di Kabupaten Raja Ampat”**. Penelitian ini juga akan mengeksplorasi bentuk perlindungan hukum dan kendala dari kerusakan akibat sampah kiriman di kawasan wisata Raja Ampat, Papua Barat Daya.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah diatas, maka perumusan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum kawasan wisata terhadap pencemaran akibat sampah kiriman di Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya?

2. Apa saja kendala atau hambatan bagi perlindungan hukum kawasan wisata terhadap pencemaran akibat sampah kiriman di Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini secara umum bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum kawasan wisata terhadap pencemaran akibat sampah kiriman di Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya. Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka dapat dirumuskan tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum kawasan wisata terhadap pencemaran akibat sampah kiriman di Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya.
2. Untuk mengetahui kendala atau hambatan bagi perlindungan hukum kawasan wisata terhadap pencemaran akibat sampah kiriman di Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah manfaat teoritis dan manfaat praktis.

1. Manfaat Teoritis:

Penelitian ini diharapkan memberikan wawasan baru dan manfaat bagi perkembangan hukum lingkungan khususnya perlindungan kawasan

wisata akibat pencemaran sampah kiriman. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian lain yang berkaitan.

2. Manfaat Praktis:

a. Bagi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Raja Ampat

Penelitian ini diharapkan memberikan saran masukan atau referensi kepada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Raja Ampat sehingga dapat mengoptimalkan pengelolaan sampah dan memberikan sanksi tegas kepada pelanggar aturan membuang sampah sembarangan.

b. Bagi Dinas Pariwisata Kabupaten Raja Ampat

Penelitian ini diharapkan memberikan saran masukan atau referensi kepada Dinas Pariwisata Kabupaten Raja Ampat dalam menjaga daya tarik wisata agar tetap menarik bagi pengunjung.

c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan, terutama dalam membuang sampah pada tempatnya. Dengan penelitian ini, masyarakat bisa lebih memahami peran mereka yang sangat penting dalam mengurangi pencemaran sampah. Diharapkan juga mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam program-program penyelamatan lingkungan, seperti kegiatan bersih-bersih pesisir pantai atau kampanye pengurangan sampah plastik.

d. Bagi Wisatawan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kesadaran bagi wisatawan akan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan, agar keindahan dan kebersihan kawasan wisata tetap terjaga demi kenyamanan bersama. terutama dalam membuang sampah pada tempatnya. Dengan penelitian ini, wisatawan paham akan perannya dalam mengurangi pencemaran sampah.

e. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan menambah wawasan dan memberikan kesadaran betapa pentingnya melestarikan lingkungan untuk kehidupan generasi-generasi selanjutnya, khususnya terkait pengelolaan sampah serta dampaknya terhadap ekosistem.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian Penulis dengan judul “Perlindungan Hukum Kawasan Wisata Terhadap Pencemaran Akibat Sampah Kiriman Di Kabupaten Raja Ampat” merupakan hasil karya asli penulis bukan hasil dari duplikasi maupun plagiasi penelitian orang lain. Berkaitan dengan rencana penelitian penulis, ada beberapa tulisan yang mirip sebagai pembanding penulisan hukum ini, yaitu:

1. Identitas Belva Sedawa Hardova (Fakultas Hukum Universitas
Penulis Islam Indonesia Yogyakarta)⁷
Judul Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Berkaitan
Penulisan Dengan Penumpukan Sampah Di Pesisir Pantai Desa
Hukum Teluk, Kecamatan Labuan, Kabupaten Pandeglang,
Provinsi Banten
Rumusan a. Bagaimana upaya perlindungan hukum bagi
Masalah Masyarakat sekitar terhadap permasalahan
penumpukan sampah di pantai Teluk Kabupaten
Pandeglang Provinsi Banten?
b. Apa kendala yang dihadapi oleh Dinas
Lingkungan Kabupaten Pandeglang dalam
pengelolaan sampah terkait penanganan
penumpukan sampah di pantai Teluk, Kabupaten
Pandeglang, Provinsi Banten?
Hasil Perlindungan hukum bagi masyarakat secara umum
Penelitian sudah berjalan dengan baik, namun implementasi
sanksi administratif kurang memberikan efek jera
kepada setiap orang atau badan hukum yang melanggar
aturan-aturan yang telah dibuat pemerintah. Selain itu,
menurut Penulis masih ada kendala yang dihadapi oleh

⁷ Belva Sedawa Hardova, “*Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Berkaitan Dengan Penumpukan Sampah Di Pesisir Pantai Desa Teluk, Kecamatan Labuan, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten*” (Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2024).

Dinas Lingkungan Kabupaten Pandeglang dalam pengelolaan sampah terkait penanganan penumpukan sampah di pantai Teluk, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten yakni; anggaran terbatas, kurangnya fasilitas dan infrastruktur, penegakan hukum yang lemah, dan kebiasaan masyarakat membuang sampah di sungai dan pantai.

Perbedaan Objek dan lokasi penelitian ini yaitu penelitian penumpukan sampah di pesisir pantai Desa teluk, Kabupaten Pandeglang, sedangkan penulis objek dan lokasi penelitian yaitu sampah kiriman kawasan wisata di Kabupaten Raja Ampat.

- | | | |
|----|-----------|--|
| 2. | Identitas | Regina Corazon Bonifacia Palit (Fakultas Hukum |
| | Penulis | Universitas Atma Jaya Yogyakarta) ⁸ |
| | Judul | Aspek Hukum Perlindungan Tempat Wisata Laut |
| | Penulisan | Bunaken Akibat Sampah Di Kota Manado |
| | Hukum | |
| | Rumusan | a. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap |
| | Masalah | tempat wisata laut Bunaken akibat sampah di Kota |
| | | Manado? |

⁸ Regina Corazon Bonifacia Palit, “*Aspek Hukum Perlindungan Tempat Wisata Laut Bunaken Akibat Sampah Di Kota Manado*” (Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2023).

b. Apa saja kendala dan solusi bagi perlindungan hukum terhadap tempat wisata laut Bunaken akibat sampah di Kota Manado?

Hasil Bentuk perlindungan terhadap Tempat Wisata Laut
Penelitian Bunaken yang berupa Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Persampahan dan Retribusi Pelayanan Kebersihan belum dapat dimaksimalkan dikarenakan untuk masyarakat umum yang membuang sampah secara sembarangan yang menimbulkan pencemaran belum diterapkan aturan yang konkrit untuk membuat efek jera. Efektivitas hukum juga belum dapat berlaku secara menyeluruh. Disebabkan dengan adanya kendala-kendala seperti masyarakat pedesaan kurang mengetahui tentang hukum dan peraturan yang berlaku, serta di Pulau Bunaken tidak terdapat sarana pengumpulan sampah sementara (TPS) dan sarana pengumpulan akhir (TPA).

Perbedaan Perbedaan skripsi ini dengan penelitian yang dilakukan berkaitan dengan obyek dan lokasi penelitian. Skripsi ini obyek dan lokasi penelitian ini adalah Bunaken yang terletak di Kota Manado, sedangkan penelitian

penulis objek dan lokasi penelitian adalah sampah kiriman kawasan wisata di Kabupaten Raja Ampat.

3. Identitas Ni Nyoman Mecin Asrilindia Dewi (Fakultas Hukum

Penulis Universitas Atma Jaya Yogyakarta)⁹

Judul Pengelolaan Sampah Plastik Sebagai Upaya

Penulisan Pencegahan Pencemaran Perairan Pantai Kuta

Hukum Kabupaten Badung Provinsi Bali Berdasarkan

Peraturan Gubernur Provinsi Bali Nomor 97 Tahun

2018 Tentang Pembatasan Timbulan Sampah Sekali

Pakai

Rumusan a. Bagaimana pengelolaan sampah plastik sebagai

Masalah upaya pencegahan pencemaran perairan Pantai

Kuta Kabupaten Badung Provinsi Bali berdasarkan

Pergub Provinsi Bali No 97 Tahun 2018 tentang

Pembatasan Timbulan Sampah Sekali Pakai?

b. Apakah kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan

Pengelolaan Sampah Plastik Sebagai Upaya

Pencegahan Pencemaran Perairan Pantai Kuta

Kabupaten Badung Provinsi Bali terhadap Pergub

Provinsi Bali No 97 Tahun 2018 tentang

Pembatasan Timbulan Sampah Sekali Pakai?

⁹ Ni Nyoman Mecin Asrilindia Dewi, “*Pengelolaan Sampah Plastik Sebagai Upaya Pencegahan Pencemaran Perairan Pantai Kuta Kabupaten Badung Provinsi Bali Berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi Bali Nomor 97 Tahun 2018 Tentang Pembatasan Timbulan Sampah Sekali Pakai*” (Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2021).

Hasil Penelitian Pelaksanaan pengelolaan sampah plastik di Pantai Kuta yang dilakukan oleh DLHK Badung, Camat Kuta, dan Desa Adat Kuta saat ini belum maksimal karena dari pihak masyarakat sendiri masih kurang kesadarannya terhadap bahaya PSP sehingga menimbulkan lonjakan sampah plastik yang mengakibatkan sulitnya proses penanganan yang dilakukan oleh pemda di Bali. Selain itu, ditemukan kendala seperti ketergantungan masyarakat, pedagang di pasar tradisional, warung milik pribadi maupun pedagang kaki lima terhadap penggunaan plastik sekali pakai seperti kantong plastik, styrofoam, dan sedotan plastik. Kendala utama dalam pengelolaan sampah plastik di Pantai Kuta diakibatkan dari siklus angin barat yang membawa sampah ke Pantai Kuta sehingga membuat di beberapa titik air pantai dan pasir menjadi keruh dan penuh sampah plastik.

Perbedaan Objek dan lokasi penelitian skripsi ini adalah Pantai Kuta Bali sedangkan penulis obyek dan lokasi penelitian adalah sampah kiriman kawasan wisata di Kabupaten Raja Ampat.

F. Batasan Konsep

1. Kawasan Wisata

Mengacu pada Pasal 1 butir 10 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, Kawasan Strategis Pariwisata adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan.

2. Sampah

Sampah menurut Pasal 1 butir 20 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.

3. Pencemaran Lingkungan

Berdasarkan Pasal 1 butir 14 UUPPLH, pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.

4. Perlindungan Hukum

Diungkapkan Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu hak asasi manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak ¹⁰

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang akan dilakukan adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris merupakan penelitian yang berfokus pada fakta sosial yang dilakukan secara langsung kepada responden untuk memperoleh data primer dan didukung dengan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

2. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian hukum empiris ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung melalui wawancara dengan instansi terkait dan masyarakat. Sedangkan Data Sekunder adalah data yang diperoleh melalui bahan pustaka.

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari responden atau narasumber melalui metode seperti wawancara, kuisisioner, observasi, atau pengamatan langsung di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Raja Ampat dan Dinas Pariwisata

¹⁰ Dhoni Martien, 2023, *Perlindungan Hukum Data Pribadi*, Mitra Ilmu, Makassar, hlm. 21.

Kabupaten Raja Ampat. Data primer dikumpulkan secara khusus dengan mengajukan pertanyaan kepada narasumber dan responden telah disiapkan terlebih dahulu agar memperoleh data yang berkaitan untuk tujuan penelitian atau studi tertentu serta belum pernah dipublikasikan sebelumnya.

b. Data Sekunder

Data sekunder terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan sumber data sekunder yang diperoleh dari peraturan Perundang-undangan. Beberapa contoh bahan hukum primer yang relevan untuk perlindungan lingkungan hidup, antara lain:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28H ayat (1) yang berbunyi “bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”.
- b) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.
- c) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- d) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan.

- e) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Spesifik.
- f) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- g) Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2018 Tentang Penanganan Sampah Laut.
- h) Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 15 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengendalian dan Pemulihan Sampah.
- i) Peraturan Daerah Kabupaten Raja Ampat Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang diperoleh dari buku-buku, hasil penelitian, pendapat hukum yang membahas mencari, mempelajari, dan menganalisis data yang berkaitan dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup khususnya pengelolaan sampah. Penggunaan bahan hukum primer dan sekunder yang relevan dalam penelitian atau studi penting untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif tentang peraturan-peraturan dan pendapat ahli dalam bidang lingkungan hidup.

3. Pengumpulan Data

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan yaitu cara untuk mengumpulkan data dari buku, pendapat para ahli, dan sumber-sumber resmi yang terkait dengan permasalahan hukum yang diteliti.

b. Wawancara

Wawancara yaitu cara pengumpulan data dengan mengajukan sejumlah pertanyaan kepada narasumber secara lisan sebagai pedoman untuk memperoleh keterangan secara lengkap mengenai permasalahan hukum yang diteliti, serta dimungkinkan ada variasi pertanyaan yang disesuaikan dengan situasi pada waktu wawancara. Narasumber merupakan subjek yang memberikan jawaban atas pertanyaan peneliti berupa pendapat hukum berkaitan dengan permasalahan hukum yang diteliti.

4. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian akan dilakukan di Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat Daya.

5. Narasumber dan Responden

a. Narasumber

Narasumber merupakan seseorang yang memberikan jawaban atau pendapat atas pertanyaan mengenai objek yang diteliti guna melengkapi data yang diperoleh dari responden.

Narasumber dalam penelitian ini adalah

- 1) Bapak Zeth Demas Sauyai, selaku Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat Peduli Pendidikan Pambemuk.
- 2) Ibu Meidiarti Kasmidi, selaku Raja Ampat Program Manager Lembaga Swadaya Masyarakat Konservasi Indonesia.

b. Responden

Responden dalam penelitian ini merupakan orang yang terkait secara langsung dengan data yang dibutuhkan.

Responden dalam penelitian ini adalah:

- 1) Bapak Laju Mura, S.E. selaku Kabid Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Raja Ampat;
- 2) Bapak Rizqo Ramadhan, S.T. selaku Kabid Penegakan Hukum dan Peningkatan Kapasitas Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Raja Ampat;
- 3) Bapak Muhammad Hanif Fikri, S.S., M.M.Par., selaku Sekretaris Dinas Pariwisata Kabupaten Raja Ampat.

6. Analisis Data

Data yang dikumpulkan dari penelitian menggunakan analisis kualitatif, yaitu cara menganalisis hasil penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu data yang dinyatakan oleh narasumber secara tertulis atau lisan serta juga tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari dan proses penalaran. Menarik kesimpulan digunakan metode berpikir deduktif, yaitu mendasarkan pada pola pemikiran umum ke pemikiran yang lebih khusus.

